

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Dalam hukum perusahaan, bentuk Perseroan Terbatas atau yang sering disebut dengan PT telah dikenal secara umum sebagai salah satu bentuk badan hukum. Mengenai badan hukum Henry Campbell Black memberikan karakteristik *legal entity* atau badan hukum apabila memiliki kekayaan sendiri, anggaran dasar disahkan oleh pemerintah, dan diwakili oleh pengurus.¹ Aturan untuk menentukan kedudukan suatu perusahaan sebagai badan hukum biasanya ditetapkan oleh perundang-undangan, kebiasaan atau yurisprudensi. Konsep Perseroan Terbatas yang selanjutnya akan disebut PT ini dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya ditulis UU PT). Dalam ketentuan pasal tersebut Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasar pada perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Istilah “perseroan” menunjukkan pada cara menentukan modal, yaitu terbagi dalam saham (sero) dan istilah “terbatas” menunjukkan pada

¹ Sandra Dewi, “Mengenal Doktrin dan Prinsip Piercing the Corporate Veil Dalam Hukum Perusahaan”, SOUMATERA LAW REVIEW, Volume 1, Nomor 2, Oktober 2018, hlm 381

batas tanggungjawab pemegang saham, yaitu sebatas jumlah nominal saham yang dimilikinya pada perseroan terbatas itu.² Selain itu, Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang memiliki identitas hukum terpisah dari pemegang saham yang hanya bertanggungjawab sebatas aset atau nilai saham yang dimilikinya dalam modal badan hukum itu. Von Gierke dalam teori organ mengemukakan bahwa badan hukum merupakan suatu realitas yang sesungguhnya sama seperti sifat kepribadian alam manusia ada di dalam pergaulan hukum.³ Misalnya anggota-anggotanya atau pengurusnya, seperti manusia melakukan segala perbuatannya dengan organ-organ tubuhnya. Menurut teori ini, badan hukum benar-benar ada, berfungsi sama seperti manusia, dan perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan badan hukum itu sendiri. Tujuan badan hukum adalah tujuan yang kolektif, terlepas dari tujuan individu-individu yang menjadi organ-organnya.⁴ Dalam perseroan terbatas atau PT juga terdapat suatu prinsip *Separate Legal Entity* yang diperoleh pada saat status badan hukum itu diperoleh maka esensi dari prinsip tersebut adalah perusahaan memiliki identitas hukum yang berbeda dengan para pendiri, pengurus dan pemegang sahamnya. Selain itu prinsip ini juga mendefinisikan hak dan kewajiban perseroan terpisah dari hak dan kewajibannya bila perusahaan mengalami kerugian.

² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm 109.

³ Putri Sari Harahap & Tumanggor, "Penerapan Asas Piercing The Corporate Veil: Perspektif Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas", *JURNAL NUANSA KENOTAHATAN*, Vol.1 I No.1, Juli-Desember 2015, hlm 46

⁴ *Loc. Cit*

Perseroan terbatas atau PT sebagai badan hukum yang mandiri berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UUPT menentukan bahwa pertanggungjawaban pemegang saham PT hanya terbatas pada nilai saham yang dimiliki dalam perusahaan. Secara ekonomis, unsur pertanggungjawaban terbatas dari pemegang saham perusahaan tersebut merupakan faktor yang penting sebagai umpan pendorong bagi kesediaan para calon penanam modal untuk menanamkan modalnya dalam perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, cukup jelas kiranya bahwa status badan hukum perusahaan itu cukup penting seperti yang dijelaskan tadi.⁵

Selain itu tanggung jawab para pengurus tidak lebih daripada untuk menunaikan tugas yang diberikan dan pengurus tidak terikat secara pribadi dengan perikatan-perikatan yang dilakukan perseroan. Setiap tindakan yang dilakukan pengurus (direksi) atas nama perseroan harus dilihat sebagai tindakan perseroan, bukan tindakan direksi atas nama pribadi direksi. Pemisahan tanggung jawab ini merupakan akibat logis dari sifat perseroan sebagai badan hukum.⁶

Prinsip tanggung jawab terbatas pemegang saham (*limited liability of its shareholders*) masih dipertahankan sampai saat ini yaitu dalam Pasal 3 ayat (1) UUPT yang menyatakan bahwa pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas

⁵ Sandra Dewi, *Op. Cit*, hlm 382

⁶ Velliana Tanaya & Vina Prisilia Octaviani, “*Bentuk Keterlibatan Pemegang Saham Dalam Perbuatan Melawan Hukum Perseroan Terbatas Yang Dapat Memperluas Pertanggungjawabannya*”, *Law Review* Volume XVII, No. 3 – Maret 2018, hlm 178

nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki.

Pemisahan yang tegas antara harta kekayaan perseroan dan pemegang saham menjadi dasar pembebasan pemegang saham atas tanggung jawabnya terhadap perseroan. Dalam penjelasannya dikatakan bahwa ketentuan pasal ini mempertegas ciri perseroan bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya. Dengan dirumuskannya pasal tersebut, maka secara imajiner terbentang tembok pemisah antara perseroan dengan pemegang saham yang bertujuan untuk melindungi pemegang saham dari segala tindakan, perbuatan dan kegiatan perseroan berupa tindakan, perbuatan dan kegiatan perseroan bukan tindakan pemegang saham. Kewajiban dan tanggung jawab perseroan bukan kewajiban dan tanggung jawab pemegang saham.⁷

Menurut Ridwan Khairandy, ada tiga tujuan adanya tanggung jawab terbatas bagi pemegang saham, yaitu pertama untuk melindungi pemegang saham dari kerugian yang lebih besar di luar apa yang diinvestasikan. Dengan prinsip ini pemegang saham dapat meminimalisasikan risiko sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang diharapkan. Kedua, pemegang saham dapat mengalihkan risiko kegagalan

⁷ Philips J. Scalatta Jr, *Foundation of Business Law*, seperti dikutip oleh M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm 73

bisnis kepada kreditor perusahaan. Ketiga, untuk mendorong investasi dan memfasilitasi akumulasi modal perusahaan.⁸

Prinsip tanggung jawab terbatas pemegang saham merupakan karakteristik perseroan yang paling menarik, yang tidak dimiliki oleh badan usaha lainnya. Adanya prinsip ini memberikan jaminan kepastian hukum kepada pemegang saham sebagai pengusaha baik dari sisi ekonomi maupun hukum. Kepastian dari sisi ekonomi adalah bahwa harta kekayaan pribadi pemegang saham tidak akan terpengaruh dan terganggu oleh risiko yang mungkin terjadi selama kegiatan usaha perseroan. Selain itu dari sisi hukum pemegang saham akan aman dalam berinvestasi karena ada jaminan bahwa ia tidak akan mendapatkan gugatan dari pihak ketiga yang memiliki perikatan hukum dengan perseroan, mengingat tidak semua pemegang saham turut aktif dalam pengelolaan perseroan.⁹

Selanjutnya, menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 UUPT dijelaskan bahwa organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris. RUPS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau dewan komisaris. Direksi adalah organ perseroan yang bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai

⁸ Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm 259

⁹ Velliana Tanaya & Vina Prisilia Octaviani, *Op.Cit*, hlm 180

dengan ketentuan anggaran dasar. Dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan perseroan.¹⁰

Beberapa ahli hukum dan ilmuwan merumuskan kedudukan Direksi dalam suatu Perseroan Terbatas merupakan gabungan dari 2 (dua) macam perjanjian, yaitu perjanjian pemberian kuasa, di satu pihak dan Perjanjian kerja atau perburuhan, di sisi lain.¹¹ Direksi di satu sisi diperlakukan sebagai penerima kuasa dari Perseroan untuk menjalankan Perseroan sesuai dengan kepentingannya untuk mencapai tujuan Perseroan sebagaimana digariskan dalam Anggaran Dasar Perseroan, dan di sisi lain diperlakukan sebagai karyawan Perseroan, dalam hubungan atasan-bawahan dalam suatu perjanjian kerja yang berarti Direksi tidak diperkenankan melakukan sesuatu yang bukan merupakan tugasnya.

Tugas utama Direksi adalah menjalankan pengurusan Perseroan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan, untuk kepentingan dan tujuan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Tugas pengurusan Direksi tidak terbatas pada kegiatan rutin saja, tetapi juga berwenang dan berkewajiban untuk mengambil inisiatif membuat rencana

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, hlm 115

¹¹ Moh. Asep Suharna, "Application of the Piercing the Corporate Veil Doctrine in the Accountability of the Board of Directors Linked to Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies", *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, Volume 5, No 2, May 2022

dan perkiraan mengenai perkembangan Perseroan di masa yang akan datang dalam rangka mewujudkan maksud dan tujuan Perseroan.¹² Jadi prinsip *Fiduciary Duty* (tugas fidusia) berlaku bagi direksi dalam menjalankan tugasnya baik dalam menjalankan fungsinya sebagai manajemen maupun sebagai representasi dari perseroan.¹³

Menurut Henry Campbell Black bahwa "*Fiduciary duty, A duty of act for someone else's benefit while subordinating one's personal interest to that of the other person. It is the highest standard of duty implied by law*".¹⁴ Tugas berdasarkan *fiducia* ini, meliputi dan berdasarkan kepercayaan (*fiduciary duties, trust and confidence*); berdasarkan kecakapan, kehati-hatian dan ketekunan (*duties of skill, care and diligence*) dan berdasarkan ketentuan undang-undang (*statutory duties*).¹⁵ Direksi memiliki posisi sebagai *fiducia* dalam pengurusan perusahaan dan mekanisme hubungan harus secara adil. Hubungan *fiduciary duty* tersebut didasarkan atas kepercayaan dan kerahasiaan (*trust and confidence*) yang dalam peran ini meliputi, ketelitian (*scrupulous*), itikad baik (*good faith*), dan keterusterangan (*condor*). Dalam memahami hubungan pemegang kepercayaan (*fiduciary relationship*) tersebut, sistem *Common Law* mengakui bahwa orang yang memegang kepercayaan (*fiduciary*) secara natural memiliki potensi menyalahgunakan wewenangnya. Oleh sebab itu,

¹² *Loc. Cit*

¹³ Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm 30

¹⁴ Sandra Dewi, *Op. Cit*, hlm 386

¹⁵ *Loc. Cit*

hubungan pemegang kepercayaan tersebut harus didasarkan kepada standar yang tinggi.¹⁶

Doktrin *duty of care* (kehati-hatian), mengharuskan direksi dan manajemen untuk berperilaku hati-hati sebagaimana orang berperilaku dalam situasi yang sama. Jika direktur melanggar kewajiban kehati-hatian dan menyebabkan perusahaan menderita kerugian keuangan, pengadilan akan memutuskan bahwa direktur dan manajemen bertanggung jawab secara pribadi untuk membayar kompensasi kepada perusahaan.¹⁷ Dengan demikian, apabila salah seorang anggota direksi atau direksi lalai atau melanggar kewajiban pengurusan secara iktikad baik dan penuh tanggung jawab sesuai dengan lingkup aspek-aspek iktikad baik dan pertanggungjawaban pengurusan, maka akan diterapkannya asas *Piercing The Corporate Veil* (menyingkap tabir perusahaan).

Ketentuan asas *Piercing The Corporate Veil* termaktub dalam Pasal 3 ayat (2) UUPA. Asas *Piercing The Corporate Veil* mengajarkan bahwa suatu badan hukum bertanggung jawab secara hukum hanya terbatas harta badan hukum tersebut, tetapi dalam hal-hal tertentu batas tanggung jawab tersebut dapat ditembus (*piercing*) sehingga tanggung jawab tersebut menjadi tidak terbatas. Beberapa contoh fakta yang harus diterapkannya doktrin *piercing the corporate veil* adalah permodalan yang tidak layak, penggunaan dana perusahaan secara pribadi, ketiadaan formalitas

¹⁶ Putri Sari Harahap & Tumanggor, *Op. Cit*, hlm 49

¹⁷ Moh. Asep Suharna, *Op. Cit*, hlm 15557

eksistensi perusahaan dan adanya unsur-unsur penipuan dengan cara menyalahgunakan badan hukum.¹⁸

Munir Fuady dalam bukunya *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia* memberikan pengertian "*Piercing The Corporate Veil* berarti mengoyak/menyingkapi tirai/kerudung perusahaan. Dalam hukum perusahaan istilah tersebut sudah merupakan suatu asas yang diartikan sebagai suatu proses untuk membebani tanggung jawab ke pundak orang atau perusahaan lain atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu perusahaan pelaku (badan hukum), tanpa melihat pada fakta bahwa perbuatan tersebut sebenarnya dilakukan oleh perseroan pelaku tersebut.¹⁹

Piercing The Corporate Veil tidak hanya terbatas tindakan yang ada pada UUPT Pasal 3 ayat (2) semata namun mencakup aspek setiap perbuatan hukum yang tidak selaras dengan maksud dan tujuan perseroan yang dapat dilakukan baik oleh pemegang saham, komisaris dan direksi perseroan. Asas *piercing the corporate veil* tidak hanya dapat diterapkan terhadap pemegang saham perseroan, melainkan juga terhadap setiap pihak yang dalam kedudukannya memungkinkan terjadinya penyimpangan atau dilakukannya hal-hal yang dapat mencegah untuk tidak melakukan hal-hal yang sepatutnya dilakukan, yang akan bermuara pada terjadinya

¹⁸ Erna Lismayanti, Endang Purwaningsih, Chandra Yusuf, "*LEGALITAS TINDAKAN DIREKSI PERSEROAN TERBATAS*", *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 Nomor 2 Juli 2023

¹⁹ Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm 7

kerugian bagi perseroan hingga perseroan tidak sanggup memenuhi seluruh kewajibannya.²⁰

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa direksi harus mempunyai kepedulian dan kemampuan, iktikad baik, loyalitas, dan kejujuran terhadap perseroan dengan derajat yang tinggi. Prinsip-prinsip seperti iktikad baik, loyalitas, kejujuran termuat dalam Pasal 97 ayat (2) UUPT bahwa dirkesi wajib melaksanakan tugasnya dengan iktikad baik (*in good faith*) dan dengan penuh tanggung jawab (*responsibility*). Direksi dilarang mengambil kesempatan menguntungkan yang seharusnya dimiliki oleh perusahaan dan mengambil tindakan yang mengakibatkan benturan kepentingan dengan membuat keputusan sendiri.

Pada dasarnya penerapan asas *piercing the corporate veil* sangat tergantung terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Direksi atas nama perseroan. Seperti yang dijelaskan oleh Munir Fuady dalam bukunya “Doktrin-doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia” bahwa tanggung jawab Direksi yang disebabkan asas *piercing the corporate veil* dilakukan dalam hal-hal seperti Direksi tidak melaksanakan *fiduciary duty* kepada perseroan, dokumen perhitungan tahunan tidak benar, Direksi bersalah dan menyebabkan perusahaan pailit, permodalan yang tidak layak, dan perseroan beroperasi secara tidak layak.²¹ Oleh sebab itu pada penjelasan di atas lebih menitik beratkan

²⁰ Putri Sari Harahap & Tumangor, *Op. Cit*, hlm 46

²¹ Munir Fuady, *Op. Cit*, hlm 22

pembahasan tentang *fiduciary duty & duty of care* karena adanya korelasi dalam hal penerapan asas *piercing the corporate veil*.

Kaitannya dengan putusan yang akan dibahas adalah Direksi menyebabkan perseroan melakukan wanprestasi atau gagal bayar dalam suatu perjanjian yang telah disepakati bersama. Dalam perbuatan tersebut Direksi dapat dianggap telah melakukan pengurusan secara iktikad buruk yang dapat dikategorikan dalam melanggar *fiduciary duty & duty of care*. Perbuatan Direksi secara komperhensif dijelaskan bahwa tidak maunya Direksi melakukan perundingan ulang terhadap perjanjian yang telah disepakati, tidak pernah hadir atau memberikan kuasa pada saat persidangan berlangsung serta dapat dianggap bahwa perseroan beroperasi secara tidak layak sehingga merugikan bagi pihak ketiga serta mengkalim uang yang seharusnya menjadi biaya pembangunan konstruksi secara sepihak. Perbuatan- perbuatan tersebutlah yang mendasari dan menguatkan bahwa Direksi tidak melakukan *fiduciary duty & duty of care* yang berakibat dapat diterapkannya asas *piercing the corporate veil* sesuai dengan pasal 97 ayat (2) UU PT.

Penjelasan di atas akan memiliki koherensi dengan putusan yang akan penulis teliti yaitu Putusan No. 47/Pdt.G/2021/PN MTR. Jadi putusan ini adalah putusan verstek dengan masalah hukum wanprestasi yang diputus di Pengadilan Negeri Mataram yang selanjutnya disebut PN MTR tertanggal dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Rabu 21 juli 2021 serta telah berkekuatan hukum tetap dikarenakan pihak tergugat

tidak melakukan atau mengajukan upaya hukum berupa verzet setelah 14 hari putusan diberitahukan kepada Tergugat dan dari pihak Penggugat tidak melakukan upaya banding terhadap putusan verstek tersebut oleh karenanya putusan ini dapat dikatakan telah berkekuatan hukum tetap atau *inkracht*.

Kronologi sengketa dalam putusan tersebut dimulai saat Penggugat dengan Tergugat 1 membuat dan menandatangani suatu perjanjian atas dasar kesepakatan bersama yaitu suatu perjanjian yang disebut dengan “Perjanjian Kontruksi” yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat 1 secara “Dibawah tangan” dan ditandatangani oleh saksi-saksi serta telah didaftar dan dibukukan oleh pejabat umum yang berwenang, yaitu oleh Notaris Lalu Prima Ade Pramana S.H., M.Kn. Penggugat menyerahkan dana sebesar 50% dari nilai kontrak kepada Tergugat 1 sebesar Rp. 2. 669. 164. 102 (Dua Milyar Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Seratus Enam Puluh Empat Ribu Seratus Dua Rupiah), seharusnya Tergugat 1 mulai melaksanakan tahapan pengerjaan kontruksi pembangunan Villa/Hotel milik Penggugat tersebut sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian Kontruksi. Akan tetapi kurang lebih 7 bulan berjalan, setelah penandatanganan “Perjanjian Kontruksi” oleh Penggugat dengan Tergugat 1, Tergugat 1 sama sekali belum mengerjakan pembangunan fisik, akan tetapi masih berkuat pada “Pengerjaan Perizinan Semata” yang tidak jelas dan tidak kunjung selesai.

Sering kali penggugat mempertanyakan progres pengerjaan fisik bangunan kepada Tergugat 1, akan tetapi Tergugat 1, melalui Tergugat 2/ Jonas San Martin Falcon yang merupakan **Direktur** PT Amanah Group International, sekaligus selaku **penanggungjawab dan pengendali pelaksana** proyek pembangunan selalu mengatakan bahwa “pembangunan fisik masih dalam proses pengerjaan, atas informasi tersebut Penggugat melakukan *Cross Check* di lapangan ternyata ditemukan fakta bahwa selama kurang lebih 7 bulan berjalan, sama sekali tidak ada berdiri bangunan fisik di atas bidang tanah dimaksud. Dengan sikap Tergugat 1 yang tidak menunjukkan iktikad baik dan sangat menyimpang jauh dari nilai-nilai keadilan sebagaimana dimaksud tadi, Penggugat tetap berupaya dalam menuntut keadilan kepada Tergugat 1 agar melakukan prestasi sebagaimana telah disepakati.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh putusan majelis hakim yang dirasa penulis kurang tepat dan adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* dimana majelis hakim dalam putusannya hanya menyatakan Tergugat 1 yang menanggung seluruhnya dan majelis hakim tidak menerapkan asas *Piercing The Corporate Veil* yang pada penjelasan sebelumnya telah memberikan fakta bahwa Tergugat 2 dan Tergugat 3 memiliki posisi yang strategis dan adanya iktikad buruk dari Tergugat 2 & 3 dalam menjalankan suatu perseron terbatas. Terlebih majelis hakim dalam pertimbangannya mengatakan bahwa pertanggung jawaban Direksi dan Komisaris secara pribadi dapat dituntut hanya jika perbuatannya tersebut

merugikan perseroan, sedangkan jika perbuatan perseroan tersebut merugikan pihak lain, UU PT tidak mengatur pertanggungjawaban pribadi terhadap Direksi dan juga Komisaris. Mengacu pada putusan lain seperti Putusan No. 95/Pdt.G/2017/PN MTR yang memiliki kesamaan dalam pokok masalahnya yaitu wanprestasi Majelis hakim yang mengadili perkara tersebut telah menerapkan asas *piercing the corporate veil* dalam amar putusannya yang menyatakan Para Tergugat telah ingkar janji dan menyatakan Para Tergugat secara bersama-sama dan tanggung renteng bertanggung jawab untuk memnuhi kewajibannya kepada Tergugat.

Dalam pertimbangan majelis hakim yang seperti itu akan sangat merugikan bagi pihak ketiga seperti pada putusan No. 47/Pdt.G/2021/PN MTR. Selain itu majelis hakim tidak mempertimbangkan tentang adanya *fiduciary duty* bagi Direksi dan Komisaris yang apabila Direksi dan Komisaris tidak melaksanakannya akan menimbulkan diterapkannya asas *piercing the corporate veil*. Padahal dapat kita pahami bahwa dalam UU PT telah mengadopsi *fiduciary duty* dan *piercing the corporate veil* serta asas *piercing the corporate veil* tidak terbatas hanya yang tertera dalam Pasal 3 ayat (2) UU PT namun juga terdapat pada Pasal 97 ayat (2) bagi Direksi dan Pasal 114 ayat (2) bagi Komisaris. Jadi dapat dikatakan bahwa Tergugat 2 & 3 selama tidak melakukan prestasi terhadap perjanjian kontruksi tersebut telah melakukan iktikad buruk terlebih Tergugat 2 & 3 tidak hadir dan tidak memberikan kuasa untuk mewakilinya dalam persidangan serta menghilang begitu saja yang menambah kejelasan

iktikad buruknya. Oleh karena tindakannya tersebut menimbulkan kerugian bagi PT Amanah Group International (Tergugat 1) yang harus membayar bunga dan kerugian dari perjanjian konstruksi tersebut.

Walaupun perkara ini pada awalnya telah diajukan dan disidangkan pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Mataram dengan Nomor registrasi 101/Pdt.G/2020/PN. Mtr serta telah diputus yaitu dengan Putusan Perkara No. 101/Pdt.G/2020/PN. Mtr tertanggal 22 Oktober 2020 yang amar putusannya pada prinsipnya menyatakan gugatan Penggugat “Tidak dapat diterima”. Setelah itu pihak Penggugat sempat melakukan banding terhadap Putusan 101/Pdt.G/2020/PN. Mtr, namun pada tanggal 21 Desember 2020 Penggugat melayangkan surat pencabutan permohonan banding sebelum dilakukan sidang dengan alasan telah adanya kesepakatan bersama untuk menyelesaikan masalah yang ada secara musyawarah dan mufakat.

Penulis ingin menggaris bawahi bahwa yang membedakan antara Putusan 47/Pdt.G/2021/Pn. Mtr dengan Putusan 101/Pdt.G/2010/Pn. Mtr terletak pada positanya. Dalam putusan 101 menjelaskan bahwa terdapat surat teguran dari Kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi NTB tertanggal 24 November 2015 dan 21 Januari 2016 yang mengakibatkan semua proses pembangunan terhenti, tetapi yang menjadi permasalahan adalah selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan setelah perjanjian disepakati bersama dan sebelum adanya surat teguran tersebut

Pihak Tergugat belum pernah mengerjakan proses pembangunan seperti yang tertuang dalam perjanjian konstruksi.

Sebaliknya, yang sangat mengejutkan bagi Penggugat adalah bahwa Tergugat 1 melalui JONAS FALCON yang merupakan Direktur Utama PT. AMANAH GROUP INTERNATIONAL, sekaligus selaku penanggungjawab dan pengendali pelaksanaan Proyek Pembangunan in cassu menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

“Bahwa pengembalian uang dan pembatalan perjanjian tidak di aturdalam Perjanjian Konstruksi tersebut, selain itu terhentinya proyek pembangunan Villa/ Hotel milik Penggugat adalah bukan kesalahan dari Tergugat 1, sehingga Tergugat merasa bahwa keseluruhan dana sejumlah sebesar 50 % dari jumlah total nilai kontrak berdasarkan RAB, yaitu sebesar Rp. 2.669.164.102 (Dua Milyar Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Seratus Enam Puluh Empat Ribu Seratus Dua Rupiah) adalah menjadi milik Tergugat, dan tidak ada yang perlu di perhitungkan lagi, karena seluruh uang tersebut secara otomatis menjadi milik Tergugat 1”.

Sikap Tergugat 1 yang sangat tidak menunjukkan iktikad baik dan sangat menyimpang jauh dari nilai-nilai keadilan sebagaimana dimaksud di atas, Penggugat tidak berputus asa dan tetap berupaya dalam menuntut keadilan atas hak-nya kepada Tergugat 1. Sekitar bulan April 2018 Kuasa Hukum Penggugat melayangkan Surat Somasi secara resmi kepada

Tergugat 1. Atas Surat Somasi yang dilayangkan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya tersebut, selanjutnya Tergugat 1 menanggapi melalui Kuasa Hukumnya dengan melayangkan Surat Tanggapan dengan tetap berpendirian pada pokoknya bahwa:

“Penggugat tidak dapat melakukan pembatalan dan/ atau menarik Kembali pembiayaan pembangunan Villa tersebut, dengan kata lain bahwa Tergugat tetap menyatakan bahwa keseluruhan uang sebesar Rp. 2.669.164.102 (Dua Milyar Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Seratus Enam Puluh Empat Ribu Seratus Dua Rupiah) menjadi milik Tergugat dan tidak dapat diganggu gugat lagi”.

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan asas *piercing the corporate veil* dalam masalah wanprestasi dalam putusan No. 47/Pdt.G/2021/PN MTR ?
2. Bagaimana pertimbangan majelis hakim pada asas *piercing the corporate veil* dalam putusan No. 47/Pdt.G/2021/PN MTR ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian sebagaimana rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan asas *piercing the corporate veil* dalam masalah wanprestasi dalam putusan No. 47/PDT.G/2021/PN.MTR
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan majelis hakim pada asas *piercing the corporate veil* dalam putusan No. 47/Pdt.G/2021/PN MTR.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu diuraikan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan perspektif dan wawasan lebih baik terkait penerapan asas *piercing the corporate veil* dalam hukum perusahaan.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian yang akan datang serta dapat dijadikan sebagai sumbangsih pemikiran penyelesaian permasalahan di waktu yang akan datang.

- a. Bagi para pihak, diharapkan dapat memberikan pemahaman dan sudut pandang yang luas terkait asas *piercing the corporate veil* dalam perseroan.

- b. Bagi pemerintah, diharapkan dapat menggunakan temuan penelitian ini untuk memberikan referensi dan perspektif dalam mengabil dan memutuskan suatu kebijakan tentang *piercing the corporate veil*.
- c. Bagi masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang asas *piercing the corporate veil* dalam perseroan.

E. Sistematika Penulisan

Dalam menyusun karya tulis ilmiah ini, agar dalam pembahasan terfokus pada pokok permasalahan dan tidak melebar kemasalah yang lain maka penulis membuat sistematika penulisan karya ilmiah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini membahas Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penulisan, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan pustaka, dalam bab ini penulis menerangkan tentang kerangka pemikiran atau teori- teori yang berkaitan dengan pokok masalah yang diteliti. Membahas tentang definisi-definisi yang berkaitan dengan Latar belakang

BAB III Metode penelitian, bab ini membahas metode penelitian yang dipakai atau digunakan oleh peneliti. Tiap metode yang digunakan diberikan uraian mengenai pengertiannya, alasan penggunaannya, dan juga uraian bagaimana operasionalnya

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini disajikan hasil penelitian dan pembahasan yang menganalisis penerapan asas *piercing the corporate veil* dalam masalah wanprestasi dalam putusan No. 47/PDT.G/2021/PN.MTR dan menganalisis pertimbangan majelis hakim pada asas *piercing the corporate veil* dalam putusan No. 47/Pdt.G/2021/PN MTR.

BAB V Penutup, inti bab ini berisi kesimpulan dan saran terkait permasalahan yang diteliti tentang penerapan asas *piercing the corporate veil* dalam Putusan 47/Pdt.G/2021/PN.MTR